



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 488/Pid.Sus/2021/PN. Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : Aswani Bin Yanusi;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur / tgl lahir : 39 tahun / 20 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa selama proses persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASWANI BIN YANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu sebilah pisau sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam dakwaan pengantar umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWANI BIN YANUSI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 20 cm.

Dirampas untuk dirusak supaya tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ASWANI Bin YANUSI, pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada waktu sekitar bulan Maret di tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 saksi APRIANSYAH , saksi NOPRIANSYAH, dan saksi BERLIN SETIAWAN yang semuanya merupakan anggota Polri pada Polres Penukal Abab Lematang Ilir melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA yang disangka melakukan penganiayaan

Halaman 2 dari 10 Putusan No.488/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah TERDAKWA.go.id berada di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada saat setelah menangkap TERDAKWA saksi NOPRIANSYAH melakukan penggeledahan badan terhadap TERDAKWA dan mendapati sebilah pisau sepanjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas sentimeter) bergagang kayu berwarna cokelat berbalut sarung pisau berwarna cokelat di pinggang belakang sebelah kanan TERDAKWA, kemudian TERDAKWA dibawa dan diperiksa di Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.

Bahwa TERDAKWA telah memiliki dan menyimpan pisau tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pisau tersebut TERDAKWA dapatkan dengan cara menempah pada pandai besi di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali dan digunakan oleh TERDAKWA untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh TERDAKWA.

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai senjata penikam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nopriansyah Bin Hermanto, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa awalnya Tim Kelambit Sat Reskrim Polres Penukal Abab Lematang Ilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebilah pisau dipinggang belakang kakan Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 20 cm;
 - Bahwa setelah melihat barang bukti tersebut, lalu saksi menerangkan bahwa barang bukti bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 20 cm yang ditemukan dipinggang belakang kanan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pisau tersebut digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;

Halaman 3 dari 10 Putusan No.488/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pisau tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Berlin Setiawan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa awalnya Tim Kelambit Sat Reskrim Polres Penukal Abab Lematang Ilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebilah pisau dipinggang belakang kakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 20 cm yang ditemukan dipinggang belakang kanan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pisau tersebut digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa pisau tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar rumah sambil membawa senjata tajam jenis pisau dan duduk di teras depan rumah di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sambil minum kopi, setelah itu

Halaman 4 dari 10 Putusan No.488/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 488/Pid.Sus/2021/PN Mre

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 20 cm ditemukan dipinggang kanan belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 saksi APRIANSYAH, saksi NOPRIANSYAH, dan saksi BERLIN SETIAWAN yang semuanya merupakan anggota Polri pada Polres Penukal Abab Lematang Ilir melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA yang disangka melakukan penganiayaan di rumah TERDAKWA yang berada di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada saat setelah menangkap TERDAKWA saksi NOPRIANSYAH melakukan pengeledahan badan terhadap TERDAKWA dan mendapati sebilah pisau sepanjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas sentimeter) bergagang kayu berwarna cokelat berbalut sarung pisau berwarna cokelat di pinggang belakang sebelah kanan TERDAKWA, kemudian TERDAKWA dibawa dan diperiksa di Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa TERDAKWA telah memiliki dan menyimpan pisau tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pisau tersebut TERDAKWA dapatkan dengan cara menempah pada pandai besi di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali dan digunakan oleh TERDAKWA untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang wajib atau pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai senjata penikam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 10 Putusan No.488/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung tidak didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa Hak ;
3. Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Aswani Bin Yunus dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka *Unsur* "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua diatas adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai alas hak yang sah atau bertentangan dengan kepatutan dilakukan tanpa disertai dengan izin dari penguasa atau pemerintahan yang sah atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi Nopriansyah Bin

Halaman 6 dari 10 Putusan No.488/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 10 Putusan No.488/Pid.Sus/2021/PN Mre
Hermanto dan saksi Berling Setiawan dimuka persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta Terdakwa pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 saksi APRIANSYAH, saksi NOPRIANSYAH, dan saksi BERLING SETIAWAN yang semuanya merupakan anggota Polri pada Polres Penukal Abab Lematang Ilir melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA yang disangka melakukan penganiayaan di rumah TERDAKWA yang berada di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada saat setelah menangkap TERDAKWA saksi NOPRIANSYAH melakukan pengeledahan badan terhadap TERDAKWA dan mendapati sebilah pisau sepanjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas sentimeter) bergagang kayu berwarna cokelat berbalut sarung pisau berwarna cokelat di pinggang belakang sebelah kanan TERDAKWA, kemudian TERDAKWA dibawa dan diperiksa di Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah memiliki dan menyimpan pisau tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pisau tersebut TERDAKWA dapatkan dengan cara menempah pada pandai besi di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali dan digunakan oleh TERDAKWA untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh TERDAKWA;

Menimbang, bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai senjata penikam;

Dengan demikian berdarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Unsur "Secara tanpa hak" telah terpenuhi ;

Ad.3 . Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ketiga diatas adalah perbuatan yang senyatanya menguasai suatu benda dan membawanya yang merupakan benda atau senjata penusuk yang berbahaya bagi orang lain dan bukan peruntukannya dan perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai alas hak yang sah atau bertentangan dengan kepatutan dilakukan tanpa disertai dengan izin dari penguasa atau pemerintahan yang sah atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi Nopriansyah Bin Hermanto dan saksi Berlin Setiawan dimuka persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti

Halaman 7 dari 10 Putusan No.488/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dipertahankan dengan alasan terungkap fakta Terdakwa pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 saksi APRIANSYAH, saksi NOPRIANSYAH, dan saksi BERLIN SETIAWAN yang semuanya merupakan anggota Polri pada Polres Penukal Abab Lematang Ilir melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA yang disangka melakukan penganiayaan di rumah TERDAKWA yang berada di Dusun II Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada saat setelah menangkap TERDAKWA saksi NOPRIANSYAH melakukan pengeledahan badan terhadap TERDAKWA dan mendapati sebilah pisau sepanjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas sentimeter) bergagang kayu berwarna cokelat berbalut sarung pisau berwarna cokelat di pinggang belakang sebelah kanan TERDAKWA, kemudian TERDAKWA dibawa dan diperiksa di Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah memiliki dan menyimpan pisau tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pisau tersebut TERDAKWA dapatkan dengan cara menempah pada pandai besi di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali dan digunakan oleh TERDAKWA untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh TERDAKWA;

Menimbang, bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai senjata penikam;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Unsur "Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan No.488/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 20 cm; telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASWANI Bin YANUSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 20 cm; dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan No.488/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 488/Pid.Sus/2021/PN Mre

(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh Elvin Adrian, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H dan Titis Ayu Wulandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arpisol, S.H

Elvin Adrian, S.H.,M.H

Titis Ayu Wulandari, S.H

Panitera Pengganti,

Arman, S.H